



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumenep.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5, terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 7

- (1) Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan penanggulangan bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
 - a. pelaksanaan pengoordinasian, pengakomodasian dan pelaksanaan terhadap tugas fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, program, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai badan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, melaksanakan tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- b. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, melaksanakan tugas :
- a. menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 - c. melakukan pengelolaan data dan dokumen perencanaan serta pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
 - a. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra-bencana serta pengurangan risiko bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra-bencana serta pengurangan risiko bencana;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Kebijakan di bidang pencarian dan pertolongan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC); dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala

Pelaksana Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan kebijakan pencegahan;
 - b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi pencegahan pada pra-bencana dan pengurangan risiko bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan pencegahan dengan rencana aksi daerah, pengendalian dan pengawasan pada pra-bencana dan pengurangan risiko bencana;
 - d. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi serta pemuatan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra-bencana serta pengurangan risiko bencana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan kebijakan kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra-bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pengawasan kesiapsiagaan pada pra-bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - d. merumuskan pembentukan dan menyelenggarakan Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - e. menyusun rencana program dan pengorganisasian kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan mekanisme penanganan Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra-bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - g. merumuskan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencarian dan pertolongan/Tim Reaksi Cepat (TRC); dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan di bidang kedaruratan dan logistik bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
 - a. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pelaksanaa. tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan kebijakan kedaruratan;
 - b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta

- pengendalian dan pengawasan kebijakan logistik;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
- c. melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang dukungan logistik; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan kebijakan rehabilitasi pasca bencana;
 - b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, pedoman teknis dan standar pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan kebijakan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. menyiapkan bahan kerjasama dan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik pasca bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik pasca bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain diluar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 17 DEC 2021

BUPATI SUMENEP




ACHMAD FAUZI

Ditandatangani dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 17 DEC 2021
Tahun: 2021 Nomor: 109
Daerah

I. EDY P. WIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196501081990031014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI